



**BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG  
SANTUNAN KECELAKAAN, KEMATIAN DAN TALI ASIH  
KEPADA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat bersifat sukarela dan dalam menjalankan tugas fungsinya mempunyai resiko tinggi yang dapat berakibat kepada resiko sosial yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu maupun keluarga yang jika tidak diberikan santunan akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 huruf a dan Pasal 35 ayat (6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas masuk dalam kriteria sebagai penerima bantuan sosial;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kecelakaan, Kematian dan Tali Asih kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
  5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KECELAKAAN, KEMATIAN DAN TALI ASIH KEPADA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah BKD Kabupaten Banyumas.
6. Kepala BKD adalah Kepala BKD Kabupaten Banyumas.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

8. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
9. Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kasatlinmas adalah Kasatlinmas Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyumas.
10. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
11. Kecelakaan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dan/atau menderita cacat atau sakit yang membutuhkan perawatan di rumah sakit pada saat melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Satlinmas sehingga dalam waktu sementara atau selamanya ia tidak dapat melaksanakan pekerjaannya seperti semula.
12. Kecelakaan kerja adalah setiap kecelakaan yang menimpa anggota Satlinmas pada waktu melakukan pekerjaannya yang disebabkan karena faktor teknis berupa tempat kerja, kondisi peralatan kerja, bahan-bahan dan peralatan yang bergerak, transportasi maupun alat serta faktor non teknis berupa ketidaktahuan, kemampuan yang kurang, peralatan keselamatan maupun karena faktor alam yang mengakibatkan kehilangan kesadaran, memerlukan perawatan medis, mengalami luka-luka, kehilangan anggota badan atau kematian.
13. Cacat adalah keadaan berkurangnya atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan secara langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaannya.
14. Tali asih adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada anggota Satlinmas yang telah purna bakti atau mengabdikan sebagai anggota Satlinmas.
15. Santunan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada anggota Satlinmas dan/atau ahli waris karena terjadinya suatu kecelakaan kerja yang mengakibatkan anggota Satlinmas mengalami cacat, berkurangnya atau hilangnya kemampuan anggota dalam melaksanakan pekerjaannya dan/atau meninggal dunia maupun karena purna bakti.
16. Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah vertikal sampai derajat ketiga, atau hubungan keluarga sedarah ke samping, suami istri atau orang yang masih menjadi tanggungan dari anggota Satlinmas yang meninggal dunia.

## Pasal 2

Anggota Satlinmas yang meninggal dunia, purna tugas dan mengalami kecelakaan kerja sehingga mengakibatkan cacat tetap atau berkurangnya kemampuan dalam menjalankan pekerjaannya diberikan santunan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian santunan kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang mengalami kerentanan sosial yang diakibatkan karena yang bersangkutan meninggal dunia, purna tugas, dan mengalami kecelakaan kerja sehingga mengakibatkan cacat tetap serta berkurangnya kemampuan dalam menjalankan pekerjaan.

#### Pasal 4

Tujuan pemberian santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk meringankan beban yang diderita Anggota Satlinmas dan keluarganya sekaligus meningkatkan motivasi dalam melanjutkan pengabdianya kepada masyarakat, Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB III

### BESARNYA SANTUNAN

#### Pasal 5

Besaran santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :

1. Anggota Satlinmas yang meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan santunan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Anggota Satlinmas yang mengalami cacat sebagai berikut :
  - a. cacat sebagian untuk selamanya adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian dari anggota tubuh diberikan santunan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- b. cacat kekurangan fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian dari anggota tubuh untuk selama-lamanya diberikan santunan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. cacat total untuk selamanya adalah keadaan tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya diberikan santunan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
3. Anggota Satlinmas yang purna bakti setelah menjalani pengabdian paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai berikut :
- a. masa pengabdian 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua) puluh tahun diberikan santunan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. masa pengabdian sama dengan atau lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan santunan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN

##### Pasal 6

Tata cara pemberian santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Apabila meninggal dunia, surat permohonan diajukan oleh Lurah/Kepala Desa selaku Kasatlinmas melalui Camat kepada Bupati dilengkapi dengan:
  - a. Foto copy Surat Kematian;
  - b. Foto copy Surat Nikah/Surat Keterangan Ahli Waris;
  - c. Foto copy KTP;
  - d. KTA Satlinmas;
  - e. Foto copy buku tabungan;
  - f. Surat Keterangan Dokter/Kepolisian setempat tentang penyebab kematian.
2. Apabila mengalami cacat Surat permohonan santunan diajukan oleh Lurah/Kepala Desa selaku Kasatlinmas melalui Camat kepada Bupati dilengkapi dengan :
  - a. Foto copy KTP;
  - b. KTA Satlinmas;
  - c. Foto copy buku tabungan;
  - d. Surat Keterangan Dokter tentang rekam medis dan kronologi penyebab cacat dan tingkat kecacatannya.

3. Dalam hal Purna bakti, Surat permohonan santunan diajukan oleh Lurah/Kepala Desa selaku Kasatlinmas melalui Camat kepada Bupati dilengkapi dengan:
  - a. Foto copy SK pengangkatan;
  - b. Foto copy KTP;
  - c. KTA Satlinmas;
  - d. Foto copy buku tabungan.

#### Pasal 7

- (1) Surat permohonan santunan beserta dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan dikirimkan kepada Kepala Satuan dan Kepala BKD.
- (2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati menunjuk Kepala Satuan untuk melakukan evaluasi/verifikasi permohonan santunan.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan penunjukan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan santunan.
- (2) Evaluasi/verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
  - a. memastikan keabsahan dokumen dan keberadaan individu dan/atau keluarga anggota Satlinmas pemohon santunan.
  - b. memastikan bahwa kondisi anggota Satlinmas pemohon santunan layak untuk diberikan santunan.
- (3) Dalam melakukan evaluasi/verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan dapat melakukan klarifikasi, konfirmasi dan permintaan informasi kepada pemohon dan/atau keluarga pemohon, pejabat yang menerbitkan keterangan atau pihak-pihak lain untuk memastikan keabsahan, keberadaan dan kondisi pemohon santunan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Satuan setelah melakukan evaluasi/verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi /verifikasi permohonan santunan berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.



- (2) Format surat hasil evaluasi/verifikasi permohonan santunan berpedoman kepada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Dana santunan kecelakaan, kematian dan tali asih kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Banyumas bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap usulan tertulis permohonan santuan Anggota Satlinmas yang telah diajukan kepada Bupati mulai tahun 2015 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilakukan Evaluasi dan apabila memenuhi syarat dapat diberikan santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 7 FEBRUARI 2018  
BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda.	
2.	Asperin Kesra	
3.	Kabag. Hukum	
4.	Kasat PolPP	